



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN RADIOGRAFER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan ...



- 2 -

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN RADIOGRAFER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Radiografer adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik radiodiagnostik dan radioterapi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
4. Sertifikat Kompetensi Radiografer yang selanjutnya disingkat SKR adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Radiografer untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan radiografi di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

5. Surat ...



- 3 -

5. Surat Tanda Registrasi Radiografer yang selanjutnya disingkat STRR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Radiografer yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
6. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Standar Profesi Radiografer adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Radiografer untuk dapat melaksanakan pekerjaan radiografi secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
11. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
12. Organisasi profesi adalah Perhimpunan Radiografer Indonesia yang selanjutnya disingkat PARI.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan oleh Radiografer dalam melaksanakan pekerjaannya.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Kualifikasi Radiografer

Pasal 3

Kualifikasi Radiografer ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri dari:

- a. Diploma tiga Akademi Penata Rontgen, Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi;
- b. Diploma tiga Radiologi, Pendidikan Ahli Madya Radiodiagnostik dan Radioterapi, Politeknik Kesehatan Jurusan Radiodiagnostik dan Radioterapi;
- c. Diploma ...



- 4 -

- c. Diploma empat Teknik Radiologi; atau
- d. Sarjana Terapan Teknik Radiologi.

Bagian Kedua SKR dan STRR

Pasal 4

- (1) Radiografer untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STRR.
- (2) Untuk dapat memperoleh STRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Radiografer harus memiliki SKR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) STRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Contoh STRR sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

STRR yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga SIKR

Pasal 6

- (1) Radiografer yang melakukan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKR.
- (2) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Radiografer yang telah memiliki STRR.
- (3) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 7 . . .



- 5 -

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh SIKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Radiografer harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. foto kopi ijazah yang dilegalisir;
 - b. foto kopi STRR;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Apabila SIKR dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIKR sebagaimana tercantum dalam formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Radiografer warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKR setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Radiografer Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKR setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ...



- 6 -

Pasal 9

- (1) SIKR berlaku sepanjang STRR masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Radiografer yang akan memperbaharui SIKR harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Radiografer hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (2) Permohonan SIKR kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKR pertama.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN RADIOGRAFER

Pasal 11

Radiografer yang memiliki SIKR dapat melakukan pekerjaannya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:

- a. rumah sakit;
- b. balai kesehatan;
- c. puskesmas;
- d. klinik;
- e. BP4/balai kesehatan paru masyarakat/balai besar kesehatan paru masyarakat;
- f. balai besar laboratorium kesehatan/balai laboratorium kesehatan;
- g. laboratorium klinik;
- h. praktik perorangan dokter dan dokter gigi; dan
- i. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Radiografer yang tidak memiliki SIKR untuk bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.

Pasal 13 ...



- 7 -

Pasal 13

- (1) Radiografer dalam memberikan pelayanan teknik radiodiagnostik, teknik radioterapi, dan teknik kedokteran nuklir hanya dapat melakukan pelayanan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
- (2) Radiografer dalam memberikan pelayanan teknik radiodiagnostik, teknik radioterapi, dan teknik kedokteran nuklir dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion harus sesuai dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan radiologi dan standar prosedur operasional.
- (3) Radiografer dalam memberikan pelayanan teknik radiodiagnostik, teknik radioterapi, dan teknik kedokteran nuklir dilarang:
 - a. melakukan tindakan medis, termasuk memasukkan bahan kontras dengan jenis apapun dan cara apapun; dan
 - b. melakukan pemanfaatan dengan sistem *fluoroscopy* secara langsung.

Pasal 14

Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Radiografer berwenang:

- a. melakukan teknik radiografi konvensional tanpa kontras;
- b. melakukan teknik radiografi konvensional dengan kontras;
- c. melakukan teknik radiografi menggunakan peralatan dengan teknologi digital/sistem komputer/magnetik/*ultrasound* baik pengion dan/atau nonpengion;
- d. melakukan teknik kedokteran nuklir;
- e. melakukan evaluasi mutu radiografi;
- f. melakukan pengelolaan ruangan radiologi;
- g. melakukan tindakan prosesing film;
- h. melakukan teknik radioterapi dengan modalitas radioterapi eksternal dan/atau internal (*brachy* terapi);
- i. melakukan *quality assurance/quality control* bekerjasama dengan mitra terkait.

Pasal 15

- (1) Radiografer dapat melaksanakan kewenangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 apabila dalam penugasan Pemerintah.

(2) Penugasan ...



- 8 -

- (2) Penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Radiografer yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.

Pasal 16

- (1) Radiografer dalam melaksanakan pekerjaannya wajib melakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Radiografer mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar pelayanan, SOP, kode etik, standar profesi Radiografer;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pemberi pekerjaan;
- c. melakukan tugas sesuai dengan kompetensi;
- d. menerima imbalan jasa profesi dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Radiografer mempunyai kewajiban;

- a. menghormati hak klien;
- b. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; menyimpan rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kewenangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 apabila dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien (*life saving*);
- d. memberikan informasi tentang pekerjaan radiografer yang dibutuhkan oleh klien;
- e. meminta persetujuan pekerjaan radiografer (*informed concern*) yang akan dilaksanakan kepada klien; dan
- f. mematuhi standar profesi, *kode etik*, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional Radiografer.



- 9 -

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, MTKI, dan MTKP, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Radiografer dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Radiografer.

Pasal 20

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan Radiografer yang bekerja dan berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.
- (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Radiografer yang bekerja di daerahnya setiap satu tahun kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota/kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Radiografer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan Radiografer dalam Peraturan Menteri ini
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan SIKR.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat merekomendasikan pencabutan STRR kepada MTKI terhadap Radiografer yang melakukan pekerjaan tanpa memiliki SIKR.

(2) Pemerintah ...



- 10 -

- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan Radiografer yang tidak mempunyai SIKR.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Radiografer yang telah memiliki SIKR berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer, dinyatakan telah memiliki SIKR berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai habis masa berlakunya.
- (2) Radiografer yang telah mengajukan proses perpanjangan SIKR berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer, tetap diberikan SIKR berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Setiap Radiografer yang memberikan pelayanan teknik radiodiagnostik, teknik radioterapi, dan teknik kedokteran nuklir harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 24

Standar Profesi Radiografer yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini sampai ditetapkan yang baru oleh Organisasi Profesi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. Peraturan Menteri Nomor 357/Menkes/Per/IV/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer; dan
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26 ...



- 11 -

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 139